



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan mekanisme administrasi tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-3-

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

8. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Pergeseran anggaran adalah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian obyek dalam obyek yang sama, antar sub rincian objek dalam rincian obyek yang sama, pergeseran uraian atas sub rincian obyek, pergeseran anggaran kas atas sub kegiatan dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
10. Keadaan darurat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.
11. Keperluan mendesak adalah suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba yang menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat dimana apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
12. Jenis Belanja adalah kumpulan dari beberapa obyek belanja dalam urutan kode rekening belanja yang merupakan bagian dari kode akun.
13. Obyek Belanja adalah kumpulan dari beberapa rincian obyek belanja dalam urutan kode rekening belanja yang merupakan bagian dari kode akun.
14. Sub Rincian Obyek Belanja adalah bagian terkecil dari urutan kode rekening belanja yang merupakan bagian dari kode akun termasuk volume, nomenklatur, satuan dan harga satuan.
15. Uraian Sub Rincian Obyek belanja adalah keterangan dan penjelasan pada sub rincian obyek belanja.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah pada tingkat pemerintahan daerah, satuan kerja yang bertanggungjawab menyelenggarakan akuntasi.
19. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
20. Unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat Jendral Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
-5-

23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
24. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini disusun dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dan belanja daerah yang berpotensi terjadinya perubahan anggaran akibat belanja untuk keperluan mendesak dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang belum termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pergeseran anggaran oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, yaitu:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;
- c. pergeseran anggaran kas; dan
- d. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu;

**BAB IV  
PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok; dan
  - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

**BAB V**  
**PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu:
  - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
  - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang:
  - a. tidak mengubah hasil program;
  - b. tidak mengubah keluaran kegiatan;
  - c. tidak mengubah keluaran sub kegiatan; dan
  - d. mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan:
  - a. untuk alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal; dan
  - b. terhadap belanja yang telah dilakukan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung atau penggunaan Uang Persediaan /Uang Ganti Persediaan yang bukti pertanggungjawaban telah dijurnal/ dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum.

Pasal 6

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah Ketua TAPD.
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan PA.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-7-

**Pasal 7**

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilampiri dengan dokumen, paling rendah meliputi:
  - a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran.
  - b. matriks/daftar perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan;
  - c. laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran;
  - d. surat Keterangan Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA dan PPTK bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materil;
  - e. telaahan staf.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota mi.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pergeseran Antar Objek dalam Jenis yang Sama**

**Pasal 8**

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Ketua TAPD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1).
- (2) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e ditandatangani oleh PA ditujukan kepada Ketua TAPD.
- (3) TAPD melakukan verifikasi dan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil telaahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua TAPD sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/ penolakan usulan pergeseran.
- (5) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi.
- (6) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (7) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Pergeseran Antar Rincian Objek dalam Objek yang Sama**

**Pasal 9**

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1)



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-8-

- (2) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e ditandatangani oleh PA ditujukan kepada PPKD.
- (3) PPKD melakukan verifikasi dan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (5) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

**Bagian Keempat  
Tata Cara Pergeseran Antar Sub Rincian Objek  
dalam Rincian Objek yang Sama**

**Pasal 10**

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e ditandatangani oleh PA ditujukan kepada PPKD.
- (3) PPKD melakukan verifikasi dan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (5) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

**Bagian Kelima  
Tata Cara Perubahan atau Pergeseran atas Uraian  
dari Sub Rincian Objek**

**Pasal 11**

- (1) PA/KPA menyampaikan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1).
- (2) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e ditandatangani oleh PA ditujukan kepada PPKD.
- (3) PPKD melakukan verifikasi penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan perubahan atau pergeseran yang disampaikan oleh PA/KPA dilakukan atas uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil program, keluaran kegiatan, keluaran sub kegiatan dan berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
-9-

- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD melakukan pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.

**Bagian Keempat  
Tata Cara Pergeseran Antar Sub Rincian Objek  
dalam Rincian Objek yang Sama**

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e ditandatangani oleh PA ditujukan kepada PPKD.
- (3) PPKD melakukan verifikasi dan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (5) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal basil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

**Bagian Kelima  
Tata Cara Perubahan atau Pergeseran atas Uraian  
dari Sub Rincian Objek**

**Pasal 11**

- (1) PA/KPA menyampaikan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1).
- (2) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e ditandatangani oleh PA ditujukan kepada PPKD.
- (3) PPKD melakukan verifikasi penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan perubahan atau pergeseran yang disampaikan oleh PA/KPA dilakukan atas uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil program, keluaran kegiatan, keluaran sub kegiatan dan berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD melakukan pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
-10-

Bagian Keenam

**Tata Cara Persetujuan dan Pengesahan Perubahan DPA-SKPD atas Pergeseran  
Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD**

Pasal 12

- (1) PA menandatangani perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (5) untuk disahkan oleh PPKD setelah mendapatkan persetujuan Ketua TAPD.
- (2) Perubahan DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar dan Inspektorat Kota Makassar.

Pasal 13

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal tidak dilaksanakan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD maka Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

**BAB VI  
PERGESERAN ANGGARAN KAS**

Pasal 14

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kas kepada PPKD.
- (2) Pengajuan usul pergeseran anggaran kas harus mencantumkan alasan obyektif, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan surat usul pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan:
  - a. surat usulan yang berisi pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran kas.
  - b. matriks rencana pergeseran anggaran kas yang di dalamnya memuat kondisi DPA SKPD sebelum perubahan/ pergeseran anggaran kas dan Kondisi DPA SKPD setelah usulan perubahan/ pergeseran anggaran kas;
  - c. laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran anggaran.
  - d. surat Keterangan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA dan PPTK bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materil.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
-11-

- (4) Usulan pergeseran anggaran kas dapat disetujui oleh PPKD setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara membuat surat persetujuan pergeseran anggaran kas sebagai dasar pelaksanaan.
- (6) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VII  
PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU**

**Bagian Kesatu  
Jenis Pergeseran Anggaran pada Kondisi Tertentu**

**Pasal 15**

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui ketetapan Walikota dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi darurat, mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok;
  - g. pergeseran antar jenis;
  - h. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - i. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - j. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
  - k. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek; dan
  - l. Perubahan atau pergeseran anggaran kas.

**Pasal 16**

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-12-

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
  - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Keperluan mendesak berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
- (4) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pergeseran Anggaran Akibat Kondisi Tertentu

Pasal 17

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Walikota melalui Ketua TAPD serta ditembuskan kepada inspektur Daerah dengan mempedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, paling rendah meliputi:
- a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu;
  - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta revisi/ perubahan redaksi pada uraian rincian objek;
  - c. usulan perubahan RKA-SKPD dan/ atau DPA-SKPD sesuai kebutuhan;
  - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan/ sub kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
  - e. surat Keterangan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materiil;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-13-

- f. telaahan staf yang dibuat dan ditandatangani oleh PA/KPA yang berisikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).
- (3) TAPD melakukan verifikasi dan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) APIP melakukan reviu terhadap usulan perubahan RKA-SKPD dan/ atau DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Ketua TAPD sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/ penolakan usulan pergeseran.
- (6) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam rekomendasi.
- (7) Dalam hal disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (8) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD.
- (9) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (10) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (11) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 18

Penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah lainnya dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-14-

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 22 Agustus 2022

WALIKOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO


Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 95



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 95 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

1. FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA.

**KOP BADAN/DINAS .....**  
**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

JI. .... Tlp. (0411) ..... Kode Pos 92222 Kota Makassar

---

Makassar .....

K e p a d a

Nomor : .... / .... / .... / ....

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Makassar**  
**Selaku Ketua TAPD**

Lamp : 1 (satu)

Di-

Sifat : -

M a k a s s a r

Perihal: Usulan Pergeseran/Perubahan  
Antar Objek Dalam Jenis Yang  
Sama Pada Badan/Dinas

Dengan Hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran yang menyatakan bahwa Pergeseran Antar Objek Dalam Jenis Yang Sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Maka dengan ini diajukan permohonan persetujuan pergeseran anggaran **Antar Objek Dalam Jenis Yang Sama** dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran Anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD.

Adapun daftar usulan pergeseran yang diajukan sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN/DINAS .....

( ..... )  
NIP.....  
Pangkat .....

2. FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA.

**KOP BADAN/DINAS .....**  
**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

JI. .... Tlp. (0411) ..... Kode Pos 92222 Kota Makassar

---

Makassar .....

K e p a d a

Nomor : ...../...../...../.....

Yth. **Kepala BPKAD Kota Makassar**  
**Selaku PPKD**

Lamp : 1 (satu)

Di-

Sifat : -

M a k a s s a r

Perihal: Usulan Pergeseran/Perubahan  
Antar Rincian Objek Dalam  
Objek Yang Sama Pada  
Badan/Dinas .....

Dengan Hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dengan ini diajukan permohonan persetujuan pergeseran anggaran **Antar Rincian Objek dalam objek yang sama** dengan alasan sebagai berikut:.

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Adapun daftar usulan pergeseran yang diajukan sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN/DINAS .....

( ..... )  
NIP.....  
Pangkat .....

3. FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA.

**KOP BADAN/DINAS .....**

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

Jl. .... Tlp. (0411) ..... Kode Pos 92222 Kota Makassar

---

Makassar .....

K e p a d a

Nomor : ...../...../...../.....

Yth. **Kepala BPKAD Kota Makassar**  
**Selaku PPKD**

Lamp : 1 (satu)

Di-

Sifat : -

M a k a s s a r

Perihal: Usulan Pergeseran/Perubahan  
Antar Sub Rincian Objek Dalam  
Objek Yang Sama Pada  
Badan/Dinas .....

Dengan Hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dengan ini diajukan permohonan persetujuan pergeseran anggaran **Antar Sub Rincian Objek dalam objek yang sama** dengan alasan sebagai berikut.:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Adapun daftar usulan pergeseran yang diajukan sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN/DINAS .....

( ..... )

NIP.....

Pangkat .....

4. FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANTAR URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK.

**KOP BADAN/DINAS .....  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

Jl. .... Tlp. (0411) ..... Kode Pos 92222 Kota Makassar

---

Makassar .....

K e p a d a

Nomor : ...../...../...../.....

Yth. **Kepala BPKAD Kota Makassar  
Selaku PPKD**

Lamp : 1 (satu)

Di-

Sifat : -

M a k a s s a r

Perihal: Usulan Pergeseran/Perubahan  
Uraian Dalam Sub Rincian  
Objek Badan/Dinas .....

Dengan Hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dengan ini diajukan permohonan persetujuan pergeseran anggaran **Uraian Dalam Sub Rincian Objek** dengan alasan sebagai berikut.:

4. ....;
5. ....;
6. ....;

Adapun daftar usulan pergeseran yang diajukan sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.

Demikian disampaikan, atas perkenaan diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN/DINAS .....

( ..... )  
NIP.....  
Pangkat .....

5. FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN PADA KONDISI TERTENTU.

**KOP BADAN/DINAS .....**

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

JI. .... Tlp. (0411) ..... Kode Pos 92222 Kota Makassar

---

Makassar .....

K e p a d a

Nomor : ...../...../...../.....

Lamp : 1 (satu)

Sifat : -

Perihal: Usulan Pergeseran/Perubahan  
Pada Kondisi Tertentu  
Pada Badan/Dinas .....

Yth. **WaliKota Makassar**

Cq. **Sekretaris Daerah Kota Makassar**

Di-

M a k a s s a r

Dengan Hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran yang menyatakan bahwa Pergeseran Anggaran dapat dilakukan atas ketetapan Walikota.

Maka dengan ini diajukan permohonan persetujuan pergeseran anggaran **Pada Kondisi Tertentu** dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran Anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD.

Adapun daftar usulan pergeseran yang diajukan sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN/DINAS .....

( ..... )

NIP.....

Pangkat .....

6. FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN KAS

**KOP BADAN/DINAS .....**  
**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

JI. .... Tlp. (0411) ..... Kode Pos 92222 Kota Makassar

---

Makassar .....

K e p a d a

Nomor : ...../...../...../.....

Yth. Kepala BPKAD Kota Makassar  
Selaku PPKD

Lamp : 1 (satu)

Sifat : -

Perihal: Usulan Pergeseran Anggaran Kas  
Pada Badan/Dinas .....

Di-

M a k a s s a r

Dengan Hormat,

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata cara Pergeseran Anggaran yang menyatakan bahwa PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dan Usulan pergeseran Anggaran Kas dapat disetujui oleh PPKD setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan melengkapi persyaratan administrasi. maka dengan ini kami mengajukan permohonan pergeseran anggaran kas pada Badan/Dinas ..... dalam APBD Tahun 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....dst.....;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya menyetujui usulan pergeseran Anggaran Kas.

Adapun daftar usulan pergeseran yang diajukan sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN/DINAS .....

( ..... )

NIP.....

Pangkat .....

## 7. FORMAT LAMPIRAN DAFTAR USULAN PERGESERAN DPA-SKPD

8. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**KOP BADAN/DINAS .....**

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

JI. .... Tlp. (0411) ..... Kode Pos 92222 Kota Makassar

---

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Pangkat/NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Menyatakan bertanggung jawab atas pengajuan usulan pergeseran anggaran yang disampaikan dalam Surat Permohonan nomor: tanggal perihal . serta bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang ditimbulkan akibat pergeseran anggaran tersebut.

Surat Keterangan ini kami buat tidak dalam tekanan pihak manapun, serta tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, .....

KEPALA BADAN/DINAS .....

( ..... )

NIP.....

Pangkat .....

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar di Makaesar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Pertinggal-

9. FORMAT SURAT TELAAHAN STAF

**KOP BADAN/DINAS .....**

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

JI. .... Tlp. (0411) ..... Kode Pos 92222 Kota Makassar

---

**TELAAHAN STAF**

Nomor .....

Kepada : .....  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

- I. Persoalan.
- II. Praanggapan
- III. Fakta-fakta yang mempengaruhi
- IV. Analisis
- V. Kesimpulan
- VI. Saran

KEPALA BADAN/DINAS .....

( ..... )

NIP.....

Pangkat .....